




**KEPALA DESA LOGANDENG
KECAMATAN PLAYEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN DESA LOGANDENG
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**



**DESA LOGANDENG
KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



PERATURAN DESA LOGANDENG

NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DESA LOGANDENG KECAMATAN PLAYEN

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LOGANDENG

- Menimbang:
- a. bahwa Kekayaan Desa Logandeng perlu dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, pelayanan masyarakat Desa Logandeng;
 - b. bahwa agar pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan dengan baik dan berhasil guna dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa Logandeng telah mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Nomor 01 / BPD / 2015.
 - d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemnafaatan Tanah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DESA LOGANDENG KECAMATAN PLAYEN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN
DESA, DESA LOGANDENG, KECAMATAN PLAYEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul
 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 8. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
 10. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut kasultanan, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
 11. Kadipaten Pakualaman, selanjutnya disebut Kadipaten, adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.
- Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
13. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
14. Tanah Desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten dengan hak anggadhuh, dan pemanfaatannya untuk kas desa, bengkok/lungguh, dan pengarem-arem.
15. Tanah Kas Desa adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Tanah Kas Desa adalah tanah milik desa yang berupa tanah bengkok/lingguh, penarem-arem, titisara. Kuburan, jalan-jalan desa, pengembalaan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan, dan tanah yang dikuasai oleh pemerintah desa.
17. Tanah bengkok/lungguh adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
18. Tanah pengarem-arem adalah bagian dari Tanah Desa yang dipergunakan untuk pensiunan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
19. Hak Anggadhuh adalah hak untuk memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten Kepala Desa.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Tanah Desa yang digunakan untuk Tanah Kas Desa, bengkok/lungguh, pengarem-arem dalam bentuk digarap sendiri, disewakan, bangun guna serah atau bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
21. Kekancingan adalah surat keputusan pemberian hak atas tanah dari Kasultanan dan/atau Kadipaten kepada masyarakat atau lembaga tertentu.
22. Sewa adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan uang tunai.
23. Sewa-menyewa Tanah Kas Desa adalah Kegiatan pemanfaatan/penggunaan Tanah Kas Desa oleh pemohon dengan tujuan untuk kepentingan umum dan/atau investasi tanpa melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya.
24. Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan desa oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihaklain tersebut

dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.

25. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa , antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah/ Pemerintah Provinsi kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
27. Pelepasan Tanah Kas Desa adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara Pemerintah Desa dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah.
28. Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa adalah perubahan dari suatu bentuk pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
29. Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
30. Panitia pelepasan dan pengadaan tanah kas desa adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa sebagai pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
31. Panitia pengawas Tanah Kas Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk membantu Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa dalam rangka mengawasi proses dan mekanisme pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa.
32. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik yang bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai akibat pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa kepada yang menguasai dan memiliki tanah, bangunan, tanaman serta benda-benda lain yang ada di atasnya, yang dapat memberikan peningkatan kehidupan sosial ekonomi.

BAB II
JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

(1) Jenis Kekayaan Desa terdiri dari:

- a. tanah kas desa;
- b. pasar Desa;
- c. bangunan milik Desa;
- d. jalan Desa;
- e. lain-lain kekayaan milik desa.

(2) Lain-lain kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e antara lain:

- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau Daerah;
- b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
- c. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
- d. barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e. hak desa dari perimbangan, pajak daerah, dan restribusi daerah;
- f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- g. hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat;
- h. hasil kerjasama desa; dan
- i. hasil usaha desa.

Pasal 3

(1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diperoleh melalui:

- a. pembelian;
- b. sumbangan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
- d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

(2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik desa dan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama desa.

BAB III
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KEKAYAAN DESA

Bagian kesatu
Pengelolaan Kekayaan Desa

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan Kekayaan Desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 5

Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 harus mendapatkan persetujuan BPD

Pasal 6

Biaya Pengelolaan Kekayaan Desa dibebankan pada APBDesa.

Pasal 7

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.

Pasal 8

Perencanaan kebutuhan kekayaan desa disusun dalam rencana kerja dan APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik desayang ada.

Bagian kedua
Pemanfaatan Kekayaan Desa

Pasal 9

Jenis Pemanfaatan kekayaan desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d dan e, berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar :
- a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang paling sedikit memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisian;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa-menyewa yang paling sedikit memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisian;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d dan e, berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan kekayaan desa berupa Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu Pinjam Pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam Pakai dilakukan dengan surat perjanjian Pinjam Pakai yang paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisian;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan kekayaan desa berupa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan kekayaan desa.
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan BPD.
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan

BPD.

- d. tidak boleh mengadaikan/memindahkangantangkan kepada pihak lain.
- e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

(4) Kerjasama pemanfaatan kekayaan desa dilakukan dengan surat perjanjian bersama paling sedikit memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisian;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.
- c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisian;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 13

Pemanfaatan kekayaan desa sesuai Pasal 2 ayat (1) huruf b, c, d dan e, berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:

- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
- b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.

Pasal 14

(1) Hasil pemanfaatan kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 merupakan penerimaan/pendapatan desa.

(2) Penerimaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya wajib disetorkan pada rekening kas desa.

Bagian ketiga
Pengelolaan Tanah Kas Desa

Paragraf 1
Penguatan Status Hukum

Pasal 15

- (1) Semua Tanah Kas Desa harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
- (2) Sertifikat tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) asli disimpan oleh Pemerintah Daerah dan foto copi sertifikat oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (3) Tanah Desa yang berasal dari hak anggadhuh merupakan tanah milik Kasultanan dan tanah milik Kadipaten.
- (4) Pemanfaatan Tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan kekancingan dari Kasultanan dan Kadipaten.

Paragraf 2
Pemanfaatan Tanah Kas Desa

Pasal 16

Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan :

- a. Digarap sendiri:
 1. Tidak berubah fungsi; atau
 2. Berubah fungsi
- b. Disewakan; dan
- c. Bangun serah guna dan bangun guna serah.

Paragraf 3
Sewa-menyewa

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan desa;
 - b. jangka waktu sewa-menyewa ditetapkan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - d. Hak kepemilikan Tanah Kas Desa yang disewa tetap berada pada Pemerintah Desa.

- (2) Pemanfaatan Sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:
 - a. lokasi, profil, tanah yang akan disewakan dan peruntukannya;
 - b. ketentuan harga sewa, cara pembayaran sewa, prosentase kenaikan harga sewa dalam jangka waktu tertentu;
 - c. kesediaan pemohon untuk mensertifikatkan Tanah Kas Desa dan menyerahkan semua bangunan dan tanaman yang berada diatas Tanah Kas Desa yang disewa kepada Pemerintah Desa apabila jangka waktu sewa-menyewa telah berakhir.
 - d. pelaksanaan lebih lanjut akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Sewa-menyewa.

Pasal 18

- (1) Pihak yang dapat menjadi penyewa Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Lembaga yang berbadan Hukum.
- (2) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penyewa adalah sebagai berikut:
 - a. foto copi akta pendirian Badan Usaha yang dilegalisasi termasuk perubahannya;
 - b. proposal rencana penggunaan tanah kas desa;
 - c. foto copi bukti diri atau tanda pengenal.
- (3) Pelaksanaan sewa-menyewa dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Pasal 19

- (1) Surat Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;

- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 20

- (1) Perjanjian Sewa-menyewa berakhir karena:
 - a. masa berlaku perjanjian habis;
 - b. penyewa tidak dapat memenuhi kewajiban dan atau melanggar larangan sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian sewa-menyewa meskipun jangka waktu sewa-menyewa belum berakhir.
- (2) Apabila jangka waktu Sewa-menyewa berakhir penyewa wajib menyerahkan semua bangunan dan tanaman yang berada di atas Tanah Kas Desa yang disewa kepada Pemerintah Desa.
- (3) Penyerahan benda-benda tersebut dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Pemerintah Desa wajib memasukkan ke dalam Buku Inventaris Desa atas semua benda yang diserahkan..

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 angka b dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa; dan
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan desa.
- (2) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Pemerintah Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD;

- d. tidak dibolehkan menggadaikan atau memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan surat perjanjian bersama paling sedikit memuat:
- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisian;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 5

Bangun serah guna dan bangun guna serah

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c dilakukan atas dasar :
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. tidak tersedia dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan harus mendapatkan ijin tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Desa.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari unsure Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (6) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun

guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban para pihak;
- e. bagi hasil;
- f. penyelesaian perselisian;
- g. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- h. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Paragraf 6

Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pelepasan dan pengadaan tanah kas desa dilaksanakan oleh Panitia Pelepasan dan Pengadaan Tanah Kas Desa.
- (2) Pelepasan dan Pengadaan tanah pengganti tanah kas desa diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin Gubernur ditetapkan.

Pasal 24

- (1) Tanah kas desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk:
 - a. jalan umum;
 - b. jalan tol;
 - c. rel kereta api;
 - d. saluran air minum;
 - e. saluran pembuangan air;
 - f. waduk dan bendungan;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. saluran irigasi;
 - i. rumah sakit umum;
 - j. pusat-pusat kesehatan masyarakat;
 - k. pelabuhan;
 - l. bandara udara;
 - m. stasiun kereta api;

- n. pos dan telekomunikasi;
- o. stasiun penyiaran radio;
- p. televisi beserta semua pendukungnya untuk lembaga penyiaran publik;
- q. perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa dan lembaga internasional dibawah naungan perserikatan bangsa-bangsa;
- r. terminal;
- s. peribadatan;
- t. pendidikan/sekolahan;
- u. pasar umum;
- v. fasilitas pemakaman umum;
- w. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bencana banjir, lahar dan lain-lain bencana;
- x. sarana olahraga
- y. kantor pemerintah;
- z. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- a.a tempat pembuangan sampah;
- b.b cagar alam dan cagar budaya;
- c.c pertamanan;
- d.d panti social dan pembangkit tranmisi;
- e.e distri tenaga listrik;
- f.f rumah susun sederhana.

- (3) Pelepasan hak kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP)
- (4) Pelepasan Tanah Kas Desa untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus memperhatikan kemanfaatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.
- (5) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai, lebih baik, menguntungkan desa dan mempunyai nilai tambah bagi Pemerintah desa serta dan berlokasi di desa setempat dan/atau dapat berlokasi di desa lain dalam satu kecamatan dengan izin Gubernur.

Pasal 25

- (1) Pelepasan Tanah Kas desa dapat dilaksanakan apabila Pemerintah desa telah menerima izin tertulis dari Gubernur dan ditindak lanjuti dengan peraturan desa tentang Pelepasan Tanah Kas Desa.
- (2) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:
 - a. Lokasi, Profil tanah yang akan dilepaskan dan peruntukannya:
 - b. Kewajiban Pemerintah Desa menyediakan tanah yang di usulkan menjadi calon tanah pengganti.
 - c. Kewajiban pemohon untuk membiayai segala biaya yang timbul sebagai akibat proses pelepasan Tanah Kas Desa dan pengadaan tanah pengganti

Pasal 26

- (1) Pihak-Pihak yang dapat mengajukan permohonan pelepasan Tanah Kas Desa
 - a. Pemerintah
 - b. Pemerintah Profinsi.
 - c. Pemerintah Daerah.
 - d. Badan Usaha Milik Negara.
 - e. Bada Usaha Milik Daerah.
 - f. Lembaga yang berbadan Hukum.
- (2) Persyaratan administrasi bagi pemohon meliputi :
 - a. foto copi akta pendirian badan usaha ,khusus badan usaha milik Pemerintah dan badan usaha milik swasta termasuk perubahannya; dan
 - b. proposal rencana penggunaan tanah kas desa.

Pasal 27

Proses Pelepasan Tanah Kas Desa meliputi:

- a. permohonan pengukuran dari Kepala Desa kepada pimpinan instansi yang mengurus tentang pertanahan di daerah atas tanah kas desa yang akan dilepaskan;
- b. Kepala Desa mengajukan permohonan kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah untuk dilaksanakan penaksiran atas tanah tanah kas desa yang belum diukur;
- c. melaksanakan penaksiran sebagaimana dimaksud huruf c disaksikan oleh Panitia Pengawas Provinsi;

- d. hasil penaksiran dituangkan dalam berita acara penaksiran harga yang ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah, Panitia Pengawas Provinsi, dan Pemohon;
- e. pembayaran oleh pemohon kepada Pemerintah Desa atas tanah kas desa yang dilepaskan disaksikan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah, Panitia Pengawas Provinsi;
- f. bersamaan dengan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf f dilaksanakan pelepasan hak atas tanah; dan
- g. pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam berita acara pernyataan pelepasan hak yang ditandatangani pemegang hak atas tanah dengan disaksikan oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah, Panitia Pengawas Provinsi.

Pasal 28

- (1) Dalam hal pelepasan Tanah Kas Desa, Pemerintah Desa berkewajiban menyediakan calon tanah pengganti.
- (2) Calon tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai nilai yang sama dengan Tanah Kas Desa yang dilepaskan serta memenuhi ketentuan persyaratan calon tanah pengganti.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal:
 - a. harga satuan, luas, kelasnya sama;
 - b. harga satuannya berbeda, luasnya lebih besar atau lebih kecil tergantung dari kelas, letak tanah, dan/atau produktifitasnya.
- (4) Kriteria calon tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:
 - a. letak tanah berada di wilayah desa;
 - b. apabila letak tanah sebagaimana dimaksud huruf a tidak memungkinkan, maka dapat berlokasi di desa lain dalam satu kecamatan dengan ijin Gubernur;
 - c. status hukum jelas yakni dapat ditunjukkan bukti kepemilikan yang sah;
 - d. tidak sedang menjadi agunan;
 - e. tidak sedang dalam sengketa;
 - f. tidak dalam keadaan sita jaminan dengan keputusan pengadilan; dan
 - g. produktif.

- (5) Prosedur pengadaan tanah pengganti adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengusulkan secara tertulis kepada Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah mengenai calon tanah pengganti yang sudah mendapatkan persetujuan BPD;
 - b. peninjauan lokasi tanah pengganti oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi;
 - c. dalam hal calon tanah pengganti yang diusulkan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b disetujui, kemudian dilaksanakan musyawarah harga antara Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dengan para pemilik dan disaksikan Panitia Pengawas Provinsi;
 - d. hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Harga yang ditandatangani Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan para pemilik dengan saksi Panitia Pengawas Provinsi;
 - e. pembayaran oleh Pemerintah Desa kepada para pemilik atas tanah pengganti dengan bukti kuitansi pembayaran bermeterai cukup yang disaksikan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi;
 - f. bersama dengan pembayaran sebagaimana dimaksud huruf e dilaksanakan pelepasan hak atas tanah;
 - g. pelepasan hak atas tanah dituangkan dalam Berita Acara Pernyataan Pelepasan Hak yang ditandatangani pemegang hak dengan disaksikan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Daerah dan Panitia Pengawas Provinsi.

Pasal 29

- (1) Pemohon berkewajiban menanggung biaya proses Pelepasan Tanah Kas Desa dan pengadaan tanah penggantinya.
- (2) Pemerintah Desa berkewajiban mensertifikatkan tanah pengganti Tanah Kas Desa yang dilepaskan.

Paragraf 7

Perubahan Peruntukan

Pasal 30

- (1) Prosedur perubahan peruntukan tanah kas desa adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan menyerahkan proposal rencana pembangunan tanah kas

desa;

- b. perubahan peruntukan untuk keperluan desa permohonannya dilakukan oleh Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana pembangunan tanah kas desa;
 - c. Kepala Desa membahas permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b;
 - d. Persetujuan BPD atas perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana dimaksud huruf c dituangkan dalam Keputusan BPD; dan
 - e. Dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa harus mendapat izin secara tertulis dari Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (3) Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa yang telah mendapat izin secara tertulis dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan peraturan desa tentang perubahan peruntukan Tanah Kas Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pokok-pokok materi sebagai berikut:
- a. lokasi dan profil tanah yang akan dilakukan perubahan peruntukan;
 - b. maksud dan tujuan dilakukan perubahan peruntukan; dan
 - c. beban biaya yang timbul dalam pelaksanaannya.

Pasal 31

Hak Kepemilikan atas Tanah Kas Desa setelah mengalami perubahan dari suatu bentuk pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi pemanfaatan/penggunaan lain yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa tetap berada pada Pemerintah Desa.

Pasal 32

Pemerintah Desa berkewajiban menanggung biaya proses perubahan peruntukan dan pensertifikatan Tanah Kas Desa

Pasal 33

Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan umum dilakukan dengan cara Pelepasan, perubahan peruntukan, atau sewa menyewa harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur dengan prosedur

sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan tanah kas desa, kecuali untuk perubahan peruntukan pemohonnya adalah Kepala Desa.
- b. Kepala Desa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Dalam hal permohonan diterima, Kepala Desa mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati;
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf c dilampiri keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD dan diketahui oleh Camat;
- e. Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud huruf d memuat:
 1. objek pelepasan sebagai alas an perubahan status tanah;
 2. data tanah meliputi jenis, persil, kelas, dan luas;
 3. data tanah calon pengganti oleh (Kepala Desa);
 4. surat pernyataan tidak keberatan dari penggarap;
 5. surat pernyataan sanggup menanggung biaya akibat tukar menukar atau pelepasan tanah kas desa tersebut;
 6. peta desa mengenai letak tanah kas desa.

Bagian keempat

Pengelolaan Bangunan Desa, Pasar Desa, dan Jalan Desa yang dikelola oleh desa, dan lain-lain kekayaan milik desa

Paragraf 1

Bangunan Milik Desa

Pasal 34

- (1) Pengelolaan bangunan milik desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. jenis dan volume;
 - b. penanggungjawab/pengelola;
 - c. mekanisme/prosedur penggunaan;
 - d. pengawasan;
 - e. sanksi;
 - f. dan lain-lain.

Paragraf 2

Pasar Desa, Jalan Desa dan lain-lain kekayaan milik desa

Pasal 35

- (1) Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Desa, Objek-objek rekreasi yang dikelola oleh desa. Jalan Desa, Pemandian umum yang dikelola oleh desa, dan lain-lain kekayaan milik desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atas persetujuan BPD.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengurus/pengelola;
 - b. tata tertib pengelolaan;
 - c. besarnya restribusi/pungutan/pemasukan;
 - d. pengawasan;
 - e. sanksi dan pelaporan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Keputusan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan pengelolaan kekayaan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan, dan supervise untuk melindungi kekayaan desa.
- (3) Pengendalian pengelolaan kekayaan desa dilakukan oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa beserta BPD.
- (4) Pengawasan pengelolaan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui audit yang dilakukan Aparat Pengawas Fungsional.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Dengan ditetapkan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari APBD, maka tanah kas desa tetap menjadi penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tanah-tanah kas desa yang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih dipergunakan untuk penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan yang telah ditentukan dan apabila telah berakhir kembali ke desa yang pengelolaannya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan dengan peraturan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Kekayaan desa sebagai akibat dari pembangunan desa, maka kekayaan desa dari desa yang digabung diserahkan menjadi milik desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pembagian kekayaan desa sebagai akibat dari pemekaran desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar desa.
- (2) Pembagian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hal hasil musyawarah yang difasilitasi Camat tidak tercapai, pembagian kekayaan desa ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transportasi; dan
 - d. sosial budaya masyarakat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peratuaran Desa Logandeng ini mulai berlaku, maka Peratuaran Desa Logandeng Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peratuaran Desa Logandeng ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratuaran Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Logandeng Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Logandeng

Pada tanggal :

KEPALA DESA LOGANDENG

S U H A R D I

Diundangkan di Logandeng

Pada tanggal :

SEKRETARIS DESA LOGANDENG

SUGIHARJO

LEMBARAN DESA LOGANDENG

NOMOR 01 TAHUN 2015